



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

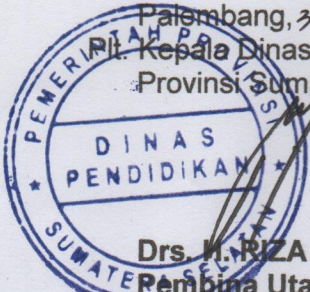
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 42017090 /SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG
PERPANJANGA IZIN OPERASIONAL SMA YPNH TANAH ABANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen dan syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka **SMA YPNH TANAH ABANG** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional **SMA YPNH TANAH ABANG**;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional :
- a. Nama : **SMA YPNH TANAH ABANG**
- b. Alamat : Jln. Raja I Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2023
- KETIGA** : Sekolah yang memiliki Surat Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Agustus 2020
Dit. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-340.AH.01.04.Tahun.2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Renny Astuti, SH nomor 21/01/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal permohonan pengesahan Yayasan Perguruan Nurul Huda Tanah Abang (YPNHTA) yang diterima tanggal 02 Pebruari 2009;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HH.01.10.TII 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PERGURUAN NURUL HUDA TANAH ABANG disingkat YPNHTA
NPWP : 21.052.303.1-313.000**

berkedudukan di Jalan Pertamina Desa III, Kelurahan Tanah Abang Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 144 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Renny Astuti, SH Berkedudukan di Kota Palembang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Pebruari 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SUSANA HARIAN**



**MUL BARI AZED, SH. MH
NIP. 130 610 869**